

BAB. IV

ANALISIS ISTINBATH HUKUM DAN PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukum Meminang Di atas Pinangan orang lain.

Meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain yang sudah jelas dan terang bahwa wanita itu telah menunjukkan sikap untuk menerima pinangan seorang laki-laki tersebut yang disukainya, maka tidak boleh hukumnya untuk laki-laki yang akan meminangnya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang melarang meminang wanita yang telah dipinang saudaranya yang bersumber dari Abu Hurairah r.a. bahwa Imam Malik telah berkata yaitu.

عن ابى هريرة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب احدكم على خطبة اخيه
قال ما لك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى, والله اعلم: لا يحطب احدكم على خطبة اخيه: ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه ويتقنا ن على صداق واحد معلوم, وقد تراضيا, فهي تشتترط عليه لنفسها, فتلك التى نهى ان يخطبها الرجل على خطبة اخيه, ولم يعن بد لك اذاخطب الرجل المرأة فلم يوافقها امره ولم تركن اليه ان لا يخطبها احد, فهدابا ب فساد يد حل على الناس¹

Artinya : “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya”.

¹ Imam Malik, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 330


Imam Malik mengatakan: “Menurut, dan Allah-Lah yang lebih tahu, penafsiran sabda Rasulullah SAW tersebut di atas ialah, jika seorang laki-laki melamar seorang perempuan sedang si perempuan sudah percaya kepada si lelaki yang melamarnya itu dan keduanya telah bersepakat mengenai mas kawin (mahar) tertentu. Jadi hanya tinggal menunggu waktunya saja. Status perempuan yang beginilah yang tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Beda persoalannya kalau belum ada kesepakatan antara keduanya, maka dalam hal ini laki-laki boleh melamarnya.”(H.R. Ibnu Umar)

Para jumbuh ulama sepakat mengenai keharaman hadist di atas. Namun dalam keadaan wanita itu masih bimbang menerima atau menolak pinangan orang lain, maka diantara jumbuh ulama terjadi perbedaan pendapat. Dan Imam Malik yang berpendapat tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain itu tidak boleh dilakukan dan beda persoalannya kalau belum ada kesepakatan antara keduanya, maka dalam hal ini laki-laki boleh melamarnya.²

Seseorang yang meminang pinangan saudaranya itu bisa mengakibatkan bahwa ia telah menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, dan serta bisa memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman dari saudaranya. Pada dasarnya, khitbah hanyalah janji untuk menikah, bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan khitbah merupakan hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji. Tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. Tetapi Islam menggolongkan pembatalan itu ke dalam golongan sifat munafik, kecuali jika dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak, yang menjadikan mereka tidak dapat menepati janji. Namun demikian praktek yang biasa dilakukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan itu dianggap

² Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas; penerjemah, Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 28.

sebagai pendahuluan pernikahan yang hampir pasti dilakukan, karena meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 235:



Artinya : *“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”* (Q.S. Al-Baqarah: 235)³

Lain halnya dengan Abu Hanifah beliau mengatakan makruh untuk meminangnya, sedangkan Abu Daud berpendapat bahwa yang dipinang apabila laki-laki itu fasik maka tidak diperbolehkan untuk meminangnya. Sayid Sabiq juga tidak membolehkan karena akan menimbulkan permusuhan dan persaingan diantara kedua

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 57

belak pihak yang meminang. Jika kita menganalisa pendapat Imam Malik tentang dampak pinangan diatas pinangan orang lain, maka ditinjau dari hadis:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلعم قال: لا يخطب احدكم على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له (متفق عليه)⁴:

Artinya: "Riwayat dari Abu Hurairah Nabi SAW. Bersabda: Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya". (Muttafaq 'Alaih).

Hadist Nabi di atas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:⁵

Pertama: Larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.

Kedua: Larangan meminang berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya yang seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun sesama Islam peminang pertama tidak saleh boleh dipinang oleh peminang kedua yang saleh.

Ketiga: Larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya.

Keempat: Larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Adapun hikmah adanya larangan meminang perempuan yang telah dipinang dan dengan jelas menerima pinangan tersebut, maka perbuatan itu dapat merusak hati

⁴ Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Mjld. 2, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Islamy, 1379/1960, hlm. 111..

⁵ Amir Syarifuddin. Prof. Dr, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 53-54.

perempuan yang akan dipinangnya dan itu bisa memberi kemudharatan kepada peminang pertama, dan itu juga termasuk merusak perasaan seseorang, maka hukumnya haram.

Nahi (larangan) dari hadist ini pada asalnya menunjukkan keharaman sampai adanya dalil lain yang menunjukkan bahwa hal itu tidak haram. Imam Nawawi sependapat dengan makna ini. Sedangkan al-Khatabi mengatakan bahwa makna larangan adalah alasan tata krama bukan menunjukkan keharaman. Sebab dhahir hadist tersebut sama antara apakah lamaran (peminang) itu diterima atau ditolak.⁶

B. Analisis Istinbath Hukum Imam Malik

Di dalam analisis yang akan penulis buat yaitu yang mengenai dengan suatu masalah yang berjudul studi analisis pendapat Imam Malik tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain yang penulis ambil dari kitab Al-Muwatta dengan cara menggunakan metode library risert yang berkaitan dengan pengambilan kitab-kitab karangan Imam Malik serta dengan metode pengumpulan data yang berupa buku-buku yang penulis ambil dari perpustakaan. Di dalam penafsiran hadist yang akan membahas mengenai dengan masalah tersebut, maka penulis menggunakan menganalisis dengan data dalam bentuk *deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan secara jelas, akurat dan tepat dengan memberikan analisa pada bagian tertentu.

Mengenai dengan analisis istinbath hukum yang dipakai oleh Imam Malik ini sama dengan metode-metode yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqih pada

⁶ Muhammad bin Ismail al-Sama'ani, *Subulus Salam*, juz III, Beirut: Darul Kutub, t.t., hlm. 220..

umumnya.⁷ Lalu dari manakah hukum itu diperoleh? Dalam hal ini bahwa Al-Hadis adalah dasar hukum dan rujukan yang pertama kali yang dipakai oleh Imam Malik dalam mengistinbathkan hukum yang mengenai dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai tentang apa hukumnya meminang di atas pinangan orang lain, menurut Imam Malik itu hukumnya tidak boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang melarang meminang wanita yang telah dipinang saudaranya yang bersumber dari Abu Hurairah r.a. bahwa Imam Malik telah berkata yaitu.

عن أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (رواه مالك في الموطأ)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya*”. (H.R. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’)

Di samping itu ada juga pendapat dari Abdurrahman bin Syamasah ia berkata, bahwa ia pernah mendengar Uqbah bin Amir berbicara di atas mimbar, dimana Rasulullah SAW pernah bersabda :

ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن بن حبيب عن عبد الرحمن بن شماسه انه سمع عقبه بن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن اخو المؤمن فلا يجل له ان يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (رواه مسلم) ⁹

Artinya: *Bercerita kepadaku Abu Tohir dari Abdullah bin Wahab dari Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata waktu di mimbar sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: “Orang mukmin itu bersaudara dengan mukmin yang lain. Karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya dan tidak diperkenankan untuk meminang*

⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mushtasfa min Ilm al-Ushul*, Juz. II, Beirut: Darul Fikr, t.t., hlm. 350..

⁹ Imam abi Husain muslim bin hajjaj ibnu muslim al-Qusairi an naisaburi’, *al Jami’u ash Shahih muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 139.

pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pertunangannya).”(HR. Muslim)

Lain halnya dengan pendapat dari al-Hafidz yaitu beliau berkata tidaklah suatu keharusan bahwa tiap-tiap yang haram itu batal menurut pendapat jumbuh ulama dan menurut golongan Syafi’iyah dan Hanbali, haram meminang wanita yang masih dalam pinangan orang lain adalah apabila telah tegas diterima pinangan itu oleh si wanita, atau walinya yang berhak menerima pinangan, kalau ditolak tentulah tiada haram.¹⁰ Begitu pula menurut Ibnu Rusyd, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* jilid 2, beliau berpendapat bahwa boleh meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, asalkan laki-laki tersebut tidak fasik dan sama-sama suka.¹¹

Menurut Abu Hanifah, dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah* diterangkan bahwa makruh meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* membolehkan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain jika dilakukan manakala semua pihak yang meminang itu masih sama-sama berkehendak untuk memiliki satu wanita dalam waktu yang sama dan belum memutuskan menerima salah satu pelamar.¹²

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *“Fiqih Sunnah”*. Dalam kitab ini di bahas mengenai berbagai macam masalah fiqih, disamping itu pengarang juga mengemukakan pendapatnya tentang perkawinan yang termasuk di dalamnya adalah peminangan. Dalam sub bab peminangan ini, Sayyid Sabiq mengemukakan antara

¹⁰ Teungku Muhammad Hasby ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 8, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005, hlm. 16..

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (terjemah), Semarang: Asy-Syifa, Cet. 1, 1990, hlm. 352.

¹² Imam Syafi’i, *Al-Umm*, juz V. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 41-42.

lain tentang pengertian peminangan, khususnya dampak peminangan di atas pinangan orang lain. Menurut Sabiq, hukumnya haram, karena menimbulkan persaingan atau permusuhan diantara dua laki-laki yang meminang.¹³

Lain halnya dengan Sayid Sabiq, Ibnu Hazm dalam kitab *al-Mukallaf*, ia berpendapat bahwa meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dibolehkan dengan catatan bahwa peminang kedua lebih baik dari peminang permata bagi wanita tersebut dalam segi agama dan pergaulannya.¹⁴

Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi *khitbah* tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat. Berdasarkan nash-nash yang dapat kita pahami dari firman Allah SWT, dan hadits Nabi SAW, nash-nash tersebut antara lain:



Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu...”. (Q.S. Al-Baqarah: 235).¹⁵

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. 14, Terjemah Moh. Thalib Jilid 6, Bandung: PT. Al Ma’arif, 1997, hlm. 36.

¹⁴ Ibnu Hazm, op. cit., hlm. 34-35.

¹⁵ Lajnah Pentasshah Mushaf Al-Qur’an Dept. Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 57

Sedangkan bila terjadi pinangan secara terang-terangan terhadap wanita dalam masa *iddah*, tetapi pelaksanaan akad nikahnya setelah habis iddahnya maka ada dua pendapat, *pertama*, pendapat Imam Malik bahwa perkawinannya harus diceraikan baik sebelum maupun sesudah *duhul*. *Kedua*, pendapat Syafi'i bahwa akad nikahnya sah walaupun melanggar larangan yang *sharih*.¹⁶

Dawud berpendapat bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan, sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinannya tidak dibatalkan. Dari Malik telah meriwayatkan dua pendapat ini, dan pendapat yang ketiga, telah mengatakan bahwa perkawinannya itu dibatalkan sebelum terjadinya percampuran (*dukhul*), dan tidak dibatalkan apabila terjadi percampuran (*dukhul*). Ibnul Qasim berpendapat bahwa maksud larangan tersebut yaitu jika seorang yang saleh meminang di atas pinangan orang yang saleh pula, sedangkan peminang pertama tidak baik dan sementara peminang kedua lebih baik, maka pinangan semacam ini dibolehkan.

Mengenai waktu perkawinan, kebanyakan *fuqaha* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika peminang dan yang dipinang sudah cenderung satu dengan yang lainnya (sudah menjalin cinta), maka itu bukan langkah awal dalam peminangan. Pendapat ini didasarkan atas hadis Fatimah binti Qais r.a.:

¹⁶ Abi Isa Muhammad bin Isa bi Saunan, *Jami'u shani at Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Darul kutub 'alamiyah, t.t hlm. 441.

حيث جاءت فاطمة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرن له ان ابا جهم بن حديفة ومعاوية ابن ابي سفيان خطباها, فقال: اما ابو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء, واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي اسامة. (رواه الترمذی)¹⁷

Artinya: “*Fatimah datang kepada Nabi SAW., ia menceritakan bahwa Abu Jahm bin Hudzaifah dan Mu’awiyah bin Abu Sufyan telah meminangnya. Maka berkatalah Nabi SAW., ‘Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan (yakni suka memukul). Sedang Mu’awiyah orang miskin yang tak berharta. Tetapi, kawinlah kamu dengan Usamah.’*” (H.R. Tirmidzi)

Dijelaskan lebih lanjut dalam kitab Al-Umm, Jilid V oleh Imam Syafi’i:

“Maka adalah jelas, bahwa keadaan yang dipinang padanya oleh Rasulullah SAW akan Fatimah kepada Usamah, bukan keadaan yang dilarang dari meminang padanya. Dan telah diberitahukan oleh Fatimah akan Rasulullah SAW bahwa Abu Jahm dan Mu’awiyah telah meminangnya. Dan saya tidak ragu (Syafi’i) bahwa pinangan salah satu dari keduanya itu sesudah peminangan yang lain. Maka Rasulullah tidak melarang Fatimah dan tidak melarang seseorang dari keduanya. Dan kami tidak mengetahuinya, bahwa Fatimah itu mengizinkan pada salah satu dari keduanya, lalu Nabi SAW meminangnya untuk Usamah”.¹⁸

Keadaan saat Fatimah binti Qoyis dipinang adalah setelah selesai menjalani iddah, keadaan tersebut adalah keadaan diperbolehkannya seorang pria meminang seorang wanita. Kemudian Rasulullah meminangkan Fatimah binti Qoyis untuk Usamah. Fatimah berkata kepada Rasul bahwa sebelumnya dia telah dipinang oleh Mu’awiyah dan Abu Jahm, kemudian Rasul berkata bahwa Mu’awiyah itu orang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Al-Imam Muhammad Abi Abbas bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, juz V, Bairut Libanon:: Darul Kutub, 1990, hlm. 63..

miskin dan Abu Jahm adalah orang yang suka memukul, maka menikahlah dengan Usamah. Hal itu menunjukkan bahwa Rasul meminang atas pinangan orang lain. Jadi pada saat itu tidak diketahui bahwa Fatimah binti Qoyis telah mengizinkan kepada salah satu diantara Mu'awaiyah atau Abu Jahm, kemudian Rasul meminang Fatimah binti Qoyis untuk Usamah. Fatimah akhirnya menikah dengan Usamah.

Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan tentang berbagai macam hukumnya dalam melakukan pinangan di atas pinangan orang lain. Dan analisis yang lain dalam mengistinbathkan masalah hukum meminang di atas pinangan orang lain menurut pendapat Imam Malik juga ada beberapa syarat yang harus diketahui. Adapun syarat yang harus diketahui yaitu ucapan khitbah atau peminangan, Peminangan sebagaimana diterangkan dalam kitab fiqh ada 2 (dua) cara yaitu:

1. *Khitbah* yang dilakukan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya: “*Aku ingin mengawinimu*”. Hal ini dapat dilakukan kepada waniata yang habis iddahnya dan wanita yang masih sendirian statusnya.¹⁹
2. *Khitbah* yang dilakukan secara sindiran artinya peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya: “*Kamu sudah sepantasnya untuk kawin*”.²⁰

Meminang dengan kata *kinayah* ini:

Haram: apabila wanita itu dalam keadaan iddah talak raj'i

¹⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, h1m. 26.

²⁰ Wahbah Al-Zuhailah, *Al Fiqh Al Islam wa Adzilatuhu*, Juz. VII Beirut t. th., hlm. 10

Boleh: apabila wanita itu dalam iddah karena ditinggal mati suaminya.

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”. (QS. Al-Baqarah : 235).²¹

Sedangkan bila terjadi pinangan secara terang-terangan terhadap wanita dalam masa *iddah*, tetapi pelaksanaan akad nikahnya setelah habis iddahnya maka ada dua pendapat, *pertama*, pendapat Imam Malik bahwa perkawinannya harus diceraikan baik sebelum maupun sesudah *duhul*. *Kedua*, pendapat Syafi’i bahwa akad nikahnya sah walaupun melanggar larangan yang *sharih*.²²

Kemudian mereka sepakat agar perkawinannya diceraikan apabila akad nikahnya dilaksanakan pada waktu si istri dalam masa *iddah*.

Selanjutnya bagaimanakah jika terjadi peminangan terhadap wanita non muslim yang sudah dipinang, maka menurut al-Khathabi boleh selama wanita yang dipinang itu bisa menjaga martabatnya atau kehormatannya berbeda dengan Ibnu Qasim, ia berpendapat bahwa diperbolehkan meminang pinangan orang lain selama peminang pertama seorang yang fasik.²³ Peminang merupakan langkah awal untuk mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa Al-Qur’an, peminangan disebut khitbah. Berkaitan dengan peminang ini jumbuhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau

²¹ Lajnah Pentasshah Mushaf Al-Qur’an Dept. Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, loc. cit.

²² Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Barri*, Juz IX Beirut: Dar al-Fikr. t th., hlm. 200

²³ *Ibid.*

peminangan adalah tidak wajib. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib.²⁴

Perbedaan pendapat ini terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda apakah tindakan Rasul dalam meminang itu menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan atau hanya merupakan sunnah saja.

Sumber hukum atau dasar yang lain selain di atas adalah *Maslahah Mursalah*. Adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'*, suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil yang memerintahkan untuk mempergantikannya atau mengabaikannya.

Imam Malik menggunakan *maslahatul mursalah* apabila tidak ada nash qur'ani atau hadis an Nabawi, karena *syara'* itu tidak datang kecuali untuk kemaslahatan manusia, setiap masalah *syara'* mengandung kemaslahatan, tanpa ada keraguan. Apabila tidak ada nash, maka masalah yang hakiki itu memenuhi tahap tujuan (maqasid) *syara'*.

Dengan demikian jika ditelusuri lebih mendalam hadist yang digunakan istinbath Imam Malik dalam menguatkan pendapatnya tersebut, menurut penulis hadist Fatimah dapat diakui validitasnya sesuai dengan kriteria yang diungkapkan

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Ahmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hlm. 2

Imam Malik di atas. Mengenai masalah di atas juga terkait dengan KHI dalam pasal yang dirumuskan tentang hukum peminangan yaitu:

Pasal 11 : Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12 : (1) Peminangan dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa 'iddahnya.

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa 'iddah Raj'i haram dan dilarang untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

(4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13 : (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²⁵

Jadi dari pasal di atas pada intinya menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara orang lain, peminangan dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan maupun yang sudah janda yang telah habis masa *iddahnya*.

Jadi menurut pendapat penulis hukum yang berkaitan dengan peminangan yaitu seseorang yang hendak mau melamar wanita yang akan dijadikan istri, apabila wanita yang akan dipinang sudah dipinang oleh orang lain maka laki-laki yang akan meminangnya jelas tidak diperbolehkan untuk meminangnya. Apabila terjadi maka akan terjadi suatu permusuhan diantara kedua peminang. Kecuali dari si wanita menolak pinangan atau membatalkannya, maka laki-laki lain boleh meminangnya.

Dari uraian di atas menurut penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Malik dalam beristinbath hukum dengan hadist tersebut sudah dapat dijadikan dasar hukum karena hadist merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain yang dalam hadistnya dikatakan tidak diperbolehkan meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Dan dalam beristinbath ini Imam Malik mengambil hukum secara tekstual sesuai dengan kehendak teks hadist tersebut di atas.

²⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 37.

